



Kajian Yuridis terhadap kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Yogi Prasetyo¹, Ira Yuliyana Santika²

¹ FH Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yogiprasetyomadiun@gmail.com

² FH Universitas Muhammadiyah Ponorogo, irayuliyanasantika@gmail.com

Abstrak

Pekembangan zaman yang semakin maju yang terdiri dari teknologi, ekonomi, sosial budaya dan lainnya lebih mengarah ke depan. Dalam artikel ini memuat isi tentang sumber daya manusia yang semakin mengikuti arus perkembangan teknologi baik itu penggunaan alat telekomunikasi, penggunaan media elektronik atau media sosial. Media sosial merupakan sebuah tempat atau media untuk berinteraksi, bersosialisasi tanpa ada batasan waktu atau dan diakses kapan saja, serta dimana saja dengan menggunakan alat elektronik. Adakalanya media sosial kebebasan membuka penggunaannya untuk berkomentar dalam media tersebut untuk penggunaannya bisa berinteraksi dengan banyak orang atau seorang pengguna yang sedang berbisnis di media sosial, tetapi banyak yang mendapat pencemaran baik karena bebasnya dalam berkomentar. Karena itu pemerintah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 27 ayat (3) tetapi dalam pasal inilah yang menjadikan permasalahan yang akan di analisis dalam artikel ini.

Kata Kunci : Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Media Maya

Abstract

The development of an increasingly advanced era consisting of technology, economy, socio-culture and others is more directed to the future. This article contains the contents of human resources who are increasingly following the flow of technological developments, be it the use of telecommunication tools, the use of electronic media or social media. Social media is a place or media to interact, socialize without any time limit or and is accessed anytime, and anywhere by using electronic devices. Sometimes social media has the freedom to open its users to comment on the media so that users can interact with many people or a user who is doing business on social media, but many are polluted because they are free to comment. Therefore, the government made the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in article 27 paragraph (3) but in this article it is the problem that will be analyzed in this article.

Keywords: Defamation, UU ITE, Cyber Media

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini yang semakin pesat menjadikan kemampuan Indonesia juga mengikuti arus teknologi yang berkembang dan marak saat ini, salah satunya penggunaan internet. Dalam jasa internet adanya media sosial (medsos) yang penggunanya adalah semua golongan umur termasuk orang tua yang bahkan berumur lebih dari 50 tahun dapat menggunakan medsos dengan baik. Perangkat pesan online, aplikasi berfoto ria, situs web untuk berbagi video, dan lainnya, merupakan media yang paling terkenal bahkan kebanyakan orang pasti sudah mempunyai media tersebut di dalam perangkat ponselnya.

Maka dari itu dari penggunaan medsos mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang mempunyai medsos adalah kita dapat berkomunikasi dengan orang yang tidak bisa bertatap muka langsung atau berjarak jauh dengan kita, lalu untuk membantu akademisi yang mendapatkan ilmu dan informasi dari media elektronik, serta pengguna dapat menunjukkan kreativitas yang dapat kita untuk lihat, di komentari dan diapresiasi orang lain, juga untuk para pembisnis yang ingin mempromosikan produknya agar dapat menarik pembeli, dan masih banyak kelebihan medsos untuk menguntungkan para penggunanya. Dalam kelebihan pasti ada sebuah kekurangan yang ada di media sosial yang memunculkan kasus-kasus baru. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer seperti modus operandinya. Lalu kekurangannya yaitu banyaknya konten tidak senonoh, menjadikan kebanyakan penggunanya mempunyai kecanduan dalam bermain medsos dan ponsel tanpa mengenal waktu, lalu adanya komentar pedas dari orang lain yang bisa menyakiti bahkan dapat membunuh secara tidak langsung para penggunanya, serta mencemarkan nama baik penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah angkat bicara mengenai hal tersebut.

Pemerintah angkat bicara mengenai masyarakat yang diharuskan menjadikan media sosial itu sebagai media yang positif, dan menghindari aktivitas negatif yang berhubungan dengan medsos agar mengurangi kasus hukum karena penggunaan negatif dalam teknologi masa kini. Pemerintah dan masyarakat Indonesia yang selalu berpedoman pada hukum dalam mengatasi masalah, tetapi dalam hukum sebelumnya tidak adanya peraturan dalam hal mengatur aktivitas di teknologi informasi masa kini. Karena itu pemerintah membuat Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2003, setelah beberapa kali revisi dan adanya perubahan maka pada tahun 2008 disepakatilah UU ITE pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tetapi dalam penggunannya, UU ITE banyak memakan korban apalagi dalam pasal 27 ayat (3), dalam pasal tersebut salah satunya ada sebuah kasus yang membuat tentang pencemaran nama baik yang paling sering di bawa gugatan ke pihak berwajib. Ada beberapa kasus yang terkait pencemaran nama baik karena pasal 27 ayat (3) baru-baru ini yaitu ada seorang konsumen wanita mengunggah percakapan onlinenya dengan dokter tentang kualitas layanan sebuah klinik kecantikan tanpa menyebut merek di medsos. Ia mengeluh karena peradangan kulitnya tentang produk yang dipakai merugikan tubuh konsumen tersebut. Lalu

klitik melaporkan konsumen tersebut karena pencemaran nama baik, padahal pada dasarnya seorang konsumen boleh mengeluh karena dirugikan, dan seharusnya pemberi jasa tersebut harus menanggapi dengan mendengarkan keluhan konsumen dengan santun, bijaksana dan tidak dengan pemidanaan.

Dari uraian tersebutlah latar belakang tujuan penulisan artikel ini tentang bagaimana pemahaman apa itu sebenarnya pencemaran nama baik, kasus-kasus yang terjadi karena pencemaran nama baik, lalu apa hukuman pelanggar yang mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok, pencemaran nama baik yang dipidana dalam UU ITE pada masyarakat saat ini dan rakyat yang membutuhkan adanya perubahan isi atau revisi lebih dalam tentang pencemaran nama baik di UU ITE yang bisa dibidang multitafsir atau karet, seperti karet yang dapat dielastiskan, pasal dalam UU ITE tersebut dapat diterapkan untuk beraneka kepentingan sesuai dengan selera.

II. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder yang tidak diperoleh langsung dari lapangan melainkan melalui proses mencari bahan-bahan kepustakaan, dan berupa bahan hukum sekunder berupa teori-teori yang diambil dari berbagai karya pustaka, (Nizam Zakka Arrizal, 2020) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan teori.

III. Pembahasan

Hukum dibuat pada hakikatnya sebagai *social order* yang muaranya memberikan perlindungan pada seluruh masyarakat. Akan tetapi, dalam realitasnya idiom-idiom yang ditampilkan hanya merefleksikan bentuk formal hukum dan bukan pada substansi. *This disorganized law enforcement is the responsibility of the government or law enforcers and all components of society.* (Siska Diana Sari dkk, 2020) Konsep Teori Interpretif, dari salah satu tesis Donald Dworkin:

- a. Hukum positif harus memiliki integritas moral. Integritas mungkin tidak menjamin pencapaian keadilan, akan tetapi integritas moral menjamin adanya derajat moralitas yang cukup bahwa setiap legislasi atau regulasi sebagai produk hukum terhindar menjadi produk politik penguasa;
- b. Hukum merupakan ungkapan filosofi pemerintahan; filosofi itu terdiri dari asas-asas moral yang menetapkan tujuan-tujuan fundamental pemerintah dan hubungan pemerintah dengan perseorangan atau individu.

Ada tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch yaitu adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Dari teori dan tujuan diatas

dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan kajian masalah antara hubungan pemerintahan dengan perseorangan atau perkelompok yang harus memiliki integritas moral yang terhindar dari adanya politik penguasa dan tujuan hukum didalamnya harus mengandung unsur adanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum agar terhindar dari konflik internal serta menonjolkan keadilan. *In the concept of state of law, the law is idealized as the commander in the dynamics of state's law.* (Sulistya Eviningrum dkk, 2019) Dari konsep dan tujuan tersebut, pemerintah Indonesia harus bisa menerapkan hal tersebut ke dalam Undang-Undang dan pemerintahan yang berlaku, tetapi itu pandangan itu merupakan hanya sebatas tulisan hitam diatas putih saja.

Banyaknya para politik penguasa dan penegak hukum yang semena-mena hanya memandang hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas atau ketidakadilan, karena itu bagi masyarakat menimbulkan kebencian pada pemerintah dari demo menghadap ke yang bersangkutan langsung, lalu adanya kebencian yang dituangkan kedalam media elektronik dewasa ini. Tetapi tidak hanya kebencian yang didapatkan pemerintah, masyarakat juga mendapati kebencian atau pencemaran nama baik dari orang lain melalui media elektronik. Adanya kebencian di dalam media elektronik menimbulkan kasus-kasus yang perlu ditanggapi. Tidak adanya hukum yang berlaku karena hukum tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kondisi masyarakat saat ini, maka dari itu pemerintah membuat UU yang merujuk prespektif dan kondisi rakyat sesuai perkembangan saat ini, pembuatan UU ITE merupakan salah satu contoh UU yang ditunjukkan untuk masyarakat masa kini. Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan hukum maya (*cyber law*) yang pertama dimiliki Indonesia, dapat dikatakan memiliki muatan dan cakupan luas dalam mengatur cyberspace, meskipun di beberapa sisi masih terdapat pengaturan-pengaturan yang kurang lugas dan juga ada yang terlewat.

Undang-undang tersebut yang mengatur tentang pencemaran nama baik yaitu di buat dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Definisi umum dari pencemaran nama baik sendiri adalah suatu peristiwa untuk menjatuhkan atau merendahkan individu atau kelompok di ruang publik tanpa disengaja dan dapat dipidana karena adanya pengaduan pihak yang dirugikan dan dikenai hukuman pidana. Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan.

Pencemaran nama baik dalam UU ITE pasal 27 ayat (3) berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini telah diatur dalam Bab XVI Tentang Penghinaan pasal 310 yang berbunyi:

1. Barang siapa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana

- penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Dari UU ITE pasal 27 ayat (3) tersebut berkaitan dengan hukum pidana, yang bahwasannya pelanggar UU ITE tersebut atau pembawa pencemaran nama baik akan dihukum atau diberi sanksi dengan ancaman pidana. Pihak yang dirugikan akan memberikan somasi kepada yang membuat pencemaran nama baik, baik itu pencemaran nama baik yang berisi tentang penghinaan, memberikan berita palsu, dan lainnya. Pembuatan somasi tersebut dibuat seberapa banyak kerugian yang dialami karena pencemaran nama baik yang dilakukan orang tersebut.

Dalam buku yang ditulis Adami Chazawi, Berdasarkan KUHP Pasal 310 ayat (1), maka unsur-unsur pencemaran nama baik yang di dalamnya menandung sebuah unsur objektif dan subjektif yaitu unsur objektif ada perbuatannya, menyerang dan objeknya terdiri dari kehormatan orang dan nama baik orang, caranya adalah dengan menuduhkan perbuatan tertentu, sedangkan unsur subjektif berisi kesalahannya berupa sengaja dan maksudnya terang supaya diketahui umum.

Media yang digunakan untuk ujaran pencemaran nama baik dituangkan dalam media sosial, kampanye baik lisan maupun tulisan, spanduk atau banner, penyampaian pendapat di muka umum yang berbentuk kebencian atau dalam hal pencemaran nama baik termasuk ceramah keagamaan yang mendeklarasikan penghinaan kepada individu atau kelompok, lalu pada media massa dan elektronik. Adanya bentuk ujaran pencemaran nama baik dalam SE/6/X/2015 dinyatakan bahwa adanya penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebar berita kebohongan.

Dalam pendapat (Oemar Seno Adji, 1990) menyatakan Pencemaran nama baik juga dikatakan sebagai penghinaan dan dibagi menjadi 2 yaitu "penghinaan materiil dan penghinaan formil". Dari pendapat Oemar Seno Adji, bahwa penghinaan materiil adalah penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan, sedangkan secara formil adalah pernyataan yang dikeluarkan, bentuk serta caranya yang merupakan faktor menentukan. Pembatasan terhadap hak dan kebebasan menyampaikan pendapat khususnya di media sosial yang berbasis internet harus tetap berada pada koridor yang benar bahwa tujuan menyampaikan informasi yang sebenarnya untuk kepentingan bersama.

Dalam penggunaannya UU ITE seringkali dikritik karena menghilangkan kebebasan dalam berpendapat yang menjadi ciri khas negara demokrasi. Untuk pelapor kasus pencemaran nama baik kebanyakan dari pejabat negara, dan yang lain terdiri dari pengusaha,

awam, serta profesi. Pencemaran nama baik yang sering didapatkan pejabat negara karena adanya suatu kebencian masyarakat kepada pejabat karena merasa kinerja mereka tidak memuaskan, adanya suatu kedengkian, gagalnya mendengarkan dan menerima pendapat atau kritikan dari masyarakat. Dari pelapor disinilah terlapor orang yang dilaporkan si pelapor yang kebanyakan dari seorang jurnalis, dosen guru, aktivis, budayawan, artis, serta warga sipil. Beberapa kasus-kasus karena pencemaran nama baik:

Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis ternama Ahmad Dhani yang menyebutkan kata idiot kepada massa yang berdemo di gedung Hotel Majapahit, Surabaya. Dilakukan pada 26 Agustus 2018 yang di unggah videonya di media sosial. Akibatnya Ahmad Dhani mendapatkan hukuman 18 bulan penjara.

Kasus Galih Ginanjar yang menyebut mantan istrinya Fairus Arafiq itu “bau ikan asin” dalam sebuah vlog yang diunggah di akun berbagi video yang dibuat oleh Rey Utami dan Pablo Benua, dalam video itu pasangan tersebut mereka mendatangkan Galih Ginanjar, dalam wawancaranya dinilai melecehkan mantan istrinya pada 21 Juni 2019. Rey Utami dihukum 16 bulan penjara, Pablo dihukum 1 tahun 8 bulan, sedangkan Galih dihukum 2 tahun 4 bulan.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Muhammad Arsyad dengan membuat dan mengedit foto yang senonoh antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri melalui media sosial, kemudian di tahan pada tanggal 23 Oktober 2014 dan ia terancam di penjara selama 12 tahun. Arsyad melanggar Pasal 29 UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, serta UU Hukum Pidana Pasal 310 dan 311.

Kasus dari Muhammad Arsyad yang dianggap melecehkan Presiden Jokowi pada postingan media akun sosialnya, ia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan ditangkap pada bulan Oktober 2014.

Kasus yang terjadi baru-baru ini adalah kasus Stella Monica yang mengunggah postingan di instastory tentang keluhan kulitnya yang semakin memerah karena berobat ke suatu klinik kecantikan tanpa menyebut nama jasa perawatan kulit tersebut, klinik tersebut menuduh Stella karena pencemaran nama baik, lalu dari pengacara klinik mengirim somasi untuk Stella pada 21 Januari 2020. Stella disuruh untuk menerbitkan permintaan maafnya di koran minimal setengah halaman selama minimal tiga kali pada hari yang berbeda-beda. Merasa keberatan karena mencakup biaya yang cukup besar, Stella mencoba melakukan negosiasi tetapi tidak disetujui oleh pihak klinik, akhirnya Stella ditangkap dan terjerat UU ITE Pasal 27 ayat (3). Dari pandangan masyarakat Stella sebagai konsumen seharusnya dilindungi oleh UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kasus seorang redaktur Harian Rakyat Merdeka pada tahun 2013 yaitu Supratman yang terjerat kasus penghinaan terhadap Megawati Soekarnoputri. Dalam beritanya Supratman memakai judul yang cukup vulgar yakni "Mulut Mega Bau Solar", "Mega Lintah Darat", dan "Mega Lebih Ganas dari Sumanto" dan "Mega Cuma Sekelas Bupati". Supratman dihukum penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan 12 bulan.

Tetapi dari kasus-kasus diatas para terlapor ditangkap dan dipenjara bahkan ada yang di penjara karena terkena pasal berlapis-lapis, dari kasus tersebut ada juga kedua pihak antara pelapor dan terlapor itu memutuskan untuk saling berdamai, contohnya saja pada tahun 2019,

Rius Vernandes membagikan foto menu kelas bisnis maskapai Garuda Indonesia yang diduga memanipulasi dengan menu tersebut pada selembar kertas dan ditulis tangan melalui media sosial, Rius dilaporkan polisi oleh pihak maskapai, tetapi pada tanggal 19 Juli 2019 kedua pihak tidak menindak lanjuti kepada pengadilan dan akhirnya memutuskan untuk berdamai.

Dari kasus-kasus diatas sebenarnya masih banyak sekali peristiwa atau perkara yang berkaitan dengan pencemaran nama baik yang dipidana maupun dilanjutkan dengan berdamai saja. Sebuah kasus pencemaran nama baik tidak akan habis perkaranya selama UU tersebut dihentikan oleh pemerintahan.

Sanksi bagi pencemar nama baik dapat dijerat pidana dengan berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 1946 atau Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, lalu ada Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 Tahun 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.

Hukuman yang diperoleh bagi pencemar nama baik bermacam-macam, biasanya tergantung pelaporan kasus tersebut seperti kasus penghinaan atau menyerang kehormatan seseorang akan dikenai KUHP Pasal 310 ayat (1), ancaman berupa hukuman maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 4.500. Dalam pelaporan karena penistaan dilakukan dengan tulisan dan gambar akan diberikan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 4 bulan atau denda maksimal Rp 4.500 dalam KUHP Pasal 310 ayat (2). Untuk kasus pemfitnahan dengan menuduhkan sesuatu hal termasuk dengan tulisan dan gambar yang tidak dapat diberikan kebenarannya, terlapor dikenai hukuman pidana Pasal 311 ayat (1) dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP menyatakan bahwa bukan suatu kasus pencemaran nama baik jika dilakukan untuk kepentingan umum dan terpaksa untuk membela diri. Dari pernyataan tersebut kasus pencemaran nama baik juga dapat dilihat dari sudut pandang yang melakukan pernyataan di medsos karena terpaksa, atau benar-benar untuk keadilan masyarakat umum. Ada juga kasus penghinaan ringan yang menurut tafsir ahli hukum R. Soesilo, S.H., selain makian ada tindakan seperti meludahi, memegang kepala, dan melepaskan penutup kepala orang lain dengan sengaja. Orang tersebut bisa dikenai KUHP Pasal 315 ayat (1) dengan ancaman hukuman maksimal 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 4.500. Tetapi dari penghinaan atau pencemaran nama baik bisa mendapatkan sanksi yang lebih yaitu bisa dipidana penjara selama 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar rupiah dalam Pasal 45 (1) UU ITE.

Lalu dalam penangkapan pencemaran nama baik dilakukan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terkait pencemaran nama baik, jika seseorang tertangkap basah melakukan tindak tersebut dapat dilakukan tanpa surat perintah. Penangkapan hanya dilakukan satu hari, apabila lewat satu hari tersangka harus dibebaskan atau ditahan penyidik dengan polisi wajib memperlihatkan surat tugas dan surat perintah penangkapan, serta tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga yang ditangkap. Tersangka juga dapat mengajukan banding dengan jaminan uang atau orang yang didasarkan minimal 2 sanksi dari 4 alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan

ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Orang yang ditangkap berhak dan bersedia didampingi oleh penasihat hukum.

Sebenarnya kritikan bukan termasuk tindak pidana, karena pemerintah yang menjamin kebebasan dalam berpendapat dan membuka kritikan dari masyarakat, tetapi apabila kritikan tersebut mengandung ujaran kebencian, fitnah bahkan penghinaan dapat dipidanya seseorang atau kelompok. Dalam penggunaan media sosial pun demikian, masyarakat diwajibkan untuk mengerti batasan dalam penggunaan kritikan dan hak, yaitu dengan cara menghormati hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang dicantumkan di hukum, menaati peraturan perundang-undangan, kesadaran bahwa pemerintah selalu memantau penggunaan media elektronik.

Selain itu masyarakat diwajibkan untuk menggunakan media sosial dengan bijak, walaupun media tersebut membebaskan penggunaannya untuk mengunggah sesuatu di media tersebut dapat dilihat orang lain atau tidak, pemerintah berharap masyarakat tidak bertindak semaunya sendiri dalam menggunakan media tersebut dan mengunggah sesuatu yang positif, tidak mengandung SARA, pencemaran nama baik, penipuan, serta online harassment. Masyarakat harus melatih dirinya sendiri agar menanamkan sikap saling menghargai, menjaga etika penggunaan media sosial.

Untuk kasus konsumen yang mengeluh di media sosial diharapkan lebih mengerti urutan cara memberikan kritikan atau keluhan yang "aman" agar tidak mendapatkan pelaporan dari pihak yang diberi keluhan, caranya sampaikan keluhan tersebut langsung ke orang yang akan dikomplain. Dan untuk konsumen yang ingin komplain kepada produsen, pemberi jasa dapat melalui situs web resmi, lalu konsumen dapat memberikan surat elektronik atau email kepada penjual atau produsen tersebut. Keluhan yang dimaksud harus disampaikan berdasarkan fakta, dan bukan pencemaran nama baik atau bohongan, disarankan melengkapi fakta beserta bukti berupa foto, video dan dokumen.

Laporan pencemaran nama baik yang di tangani oleh kepolisian sangat meningkat setiap harinya, masyarakat diharapkan untuk berdamai terlebih dahulu dengan kedua belah pihak, apabila mediasi atau berdamai tidak dapat diselesaikan maka barulah dilaporkan ke pihak berwajib. Untuk pelaporan kepada pihak berwajib yaitu kepolisian, masyarakat dituntut agar mengerti dan memahami bagaimana cara agar melapor adanya pencemaran nama baik yang didapatnya dengan baik dan benar yang sebelumnya sudah bisa membedakan antara kritik, masukkan, penipuan dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana.

Pelapor yang melihat atau menjadi korban berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik tertulis maupun secara lisan yang harus dicatat oleh penyidik harus ditandatangani oleh pelapor dan penyidik. Setelah pelapor menerima laporan penyidik atau penyidik wajib memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan yaitu dapat langsung mengunjungi kantor Kepolisian yang terdekat pada lokasi peristiwa pidana tersebut terjadi. Lali menuju ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merupakan pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian. Kemudian, penyidikan atau penyelidikan akan dilaksanakan berdasarkan laporan dan surat perintah.

Dari curaian diatas telah disampaikan bahwa UU ITE mempunyai pasal yang multitafsir atau biasa dikenal dengan pasal karet, ada tiga pasal yang krusial termasuk penanganan pencemaran nama baik yaitu Pasal 27 ayat (1) tentang Larangan mendistribusikan, menstransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Lalu ada Pasal 28 (2) tentang Larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian individu/kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Dan pasal yang sering diadakan yaitu Pasal 27 ayat (3) tentang Larangan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Adanya pasal karet tersebut membuat banyak korban berjatuhan, maka dari itu pemerintah perlu merevisi atau mengubah untuk menjadi lebih baik lagi penanganannya.

Dalam perevisian UU ITE mempunyai tujuan yaitu menyesuaikan perkembangan masyarakat dalam perkembangan teknologi dan tidak adanya pihak yang ingin memanfaatkan UU ITE sebagai media untuk kejahatan, serta adanya peraturan yang mempunyai prinsip mengadili dari rakyat untuk rakyat. Dan pada tanggal 22 Februari 2021 pemerintah membentuk tim kajian UU ITE yang mempunyai tugas untuk mengkaji pasal-pasal yang selama ini dianggap pasal karet dan diberikan waktu dua bulan. Revisi harus tetap menjaga tujuan awal penyusunan UU ITE, serta implemntasinya dapat menjunjung prinsip dan sikap keadilan.

Mentri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) tahun 2014 sampai 2019 yaitu Rudiantara mengutarakan ada tujuh muatan materi dalam revisi UU ITE yaitu menambahkan penjelasan apa yang dimaksud pencemaran nama baik, menurunkan ancaman pidana nama baik dan menurunkan adanya ancaman pidana kekerasan, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengaturan cara intersepsi ke dalam UU dan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum, menyikronkan hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, serta penahanan dengan KUHP, memperkuat peran PPNS UU ITE, menambahkan kewajiban menghapus konten yang tidak relevan, memperkuat peran pemerintahan untuk mencegah penyebarluasan konten negatif.

Masyarakat juga banyak yang setuju dari usulan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan untuk membuat polisi virtual yang terkait dengan penanganan kasus UU ITE. Dari instruksi tersebut polisi virtual lebih mengedepankan keamanan dan penggunaan ruang cyber oleh masyarakat, serta peneguran adanya pengguna yang diduga mencemarkan nama baik seseorang atau kelompok. Irjen Argo Yuwono menyampaikan terkait polisi virtual sudah mulai diaktifkan usai adanya surat edaran Kapolri nomor SE/2/II/2021 dan sudah banyak yang mendapatkan teguran online dari *virtual police* tersebut.

IV. Simpulan dan Saran

A. Simpulan

Bebasnya berpendapat atau berkomentar di media sosial menjadikan adanya peraturan dalam media elektronik yang lebih ketat lagi agar mengurangi korban berjatuhan. Pemerintah membuat KUHP Pasal 310 hingga Pasal 321 dan Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 yang memuat pencemaran nama baik. Tetapi dari pasal tersebut

merupakan pasal karet atau multitafsir yang sangat memakan banyak korban saat ini, berbagai kasus akan selalu meningkat setiap harinya apabila tidak dilakukan revisi untuk menjadikan peraturan dan penggunaan lebih baik lagi. Maka dari itu pemerintah harus segera merevisi UU ITE tersebut agar tidak ada lagi korban berjatuh dengan tidak menghilangkan defisi UU ITE awal, lalu yang paling penting adalah dengan kesadaran masyarakat Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus bisa menjelaskan lebih tegas berhubungan dengan penentuan wilayah hukum yang berwenang mengenai perkara tersebut, menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam dunia maya sangat kabur batas wilayahnya dan agar hakim dalam menangani perkara tersebut tidak kesulitan berkaitan dengan kompetensi wilayah hukum pengadilan negerinya. positif atau melakukan tindakan yang preventif, serta menjunjung tinggi ketentraman dan keadilan.

B. Saran

Mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus bisa menjelaskan lebih tegas berhubungan dengan penentuan wilayah hukum yang berwenang mengenai perkara tersebut, menyangkut tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam dunia maya sangat kabur batas wilayahnya dan agar hakim dalam menangani perkara tersebut tidak kesulitan berkaitan dengan kompetensi wilayah hukum pengadilan negerinya.

V. Ucapan Terima Kasih

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa karena atas rahmat, tauhid, dan hidayahNya penulis menyelesaikan artikel tentang "Kajian Yuridis terhadap kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" hingga selesai. Shalawat serta salam semoa tetap turcurahan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW. Dan penulis ingin berterimakasih kepada:

1. Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun
2. Eliana Ayu Indah Permatasari
3. Iqbal Nafi Nur Ikhran
4. Penulis ingin berterimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan menjadi sumber informasi sehingga penyelesaian artikel ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa penulisan artikel ini masih belum sempurna. Karena Penulis juga masih dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat. Maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan artikel ini dan harap maklum. Semoga isi dari artikel ini bisa bermanfaat bagi kita semua

Daftar Pustaka

- Anonim. 2010. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA)*. Jakarta: Gama Press.
- Atmadja, I. D. G & Budiarta, I. N. P. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Setara Press.
- Chazawi, A. 2013. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Erwin, M. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fidelis P Simamora, Lewister D Simarmata, & Muhammad Ansori Lubis. (2020). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*. Jurnal Retenrum. 1: 2
- Indriani, F. (2016). *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat*. JOM Fakultas Hukum. 3:1
- Maskun. 2013. *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Nizam Zakka Arrizal. (2020). *Perlindungan Hukum Sebagai Instrumen Penjaga Muruah Bangsa Indonesia*. Prosiding Seminar Nasional Unhamzah 2020. Artikel Ke 8, Universitas Amir Hamzah: Medan.
- Prasetyo, Y. (2020). *Sosial Budaya Sebagai Otentisitas Hukum Keindonesiaan*. Justitia Jurnal Hukum. 4:1
- Republik Indonesia. (2008) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008.
- Sidik, S. (2013). *Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*. Jurnal Ilmiah WIDYA. 1:1
- Siska Diana Sari, Nizam Zakka Arrizal, Arief Budiono. (2020). *Honesty As The Fundamental Basis Of Legal Education: A Study And Critique On "Freedom To Learn" Educational Policy*. The 3rd International Conference On Education And Social Science Research (Icesre 2020) Universitas PGRI Semarang, Indonesia: 14 November 2020
- Sulistya Eviningrum, Hartiwiningsih, Moh. Jamin. 2019. *Strengthening Human Rights-Based Legal Protection on Victims of Child Trafficking in Indonesia*. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 28, No. 20, (2019), pp. 296-300
- Zainal, A. (2016). *Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana*. Jurnal Al-'Adl. 9:1